



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir Liang Kalih, 07 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Kotabaru,

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. - tempat tanggal lahir Stagen, 08 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kabupaten Kotabaru,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2011 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : -tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah yang di bangun bersama sampai berpisah tempat tinggal selama 12 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak lahir di Kotabaru, 11 April 2015 diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2015 dan puncak permasalahan terjadi pada September 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat tidak mau bekerja karena alasan sakit padahal Tergugat masih bisa berjalan dan mengendarai sepeda motor sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berjualan;
 - 5.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat dan apabila Penggugat mau pergi ke kampung halaman maka Tergugat langsung menggembok dan sepeda motor Penggugat dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak September 2023 hingga sekarang selama 9 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang dibangun bersama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari uang;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator non Hakim Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,C.P.M. namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa posita angka 1 benar;

2.-----

Bahwa posita angka 2 benar;

3.-----

Bahwa posita angka 3 benar;

4.-----

Bahwa posita angka 4 tidak tahu, saya merasa baik-baik saja;

5.-----

Bahwa posita angka 5.1 Tidak benar, saya masih kerja ambil aren dan diantar oleh orang lain untuk ditempatkan ditoko;

6.-----

Bahwa posita angka 5.2 Tidak benar, benar digembok karena Penggugat keluar rumah sering tanpa izin kesaya;

7.-----

Bahwa posita angka 6 Benar;

8.-----

Bahwa posita angka 7 Setelah 2(dua) bulan pisah, saya masih kasih nafkah karena Penggugat minta transfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9.-----

Bahwa posita angka 8, Tidak benar, tidak ada upaya sama sekali untuk mengatasi masalah rumah tangga saya dan Penggugat;

10.-----

Bahwa posita angka 9 Saya keberatan bercerai karena saya ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tertuang sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : - tanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - 05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, NIK.-, tempat lahir Sungai Nipah, tanggal 14 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1(satu) tahun yang lalu tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Karang Payau, 03 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1(satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tegugat tidak bisa kerja dan Penggugat tidak bisa bebas berkunjung ke tempat keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Tergugat**, tempat lahir Sragen, tanggal 03 Mei 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru saksi mengaku sebagai Teman sejak kecil Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1(satu) tahun yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mencari aren, kemudian dijual dengan menitipkan ke warung-warung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak



berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan

-, pekerjaan Penyadap aren, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, saksi mengaku sebagai Teman sejak kecil Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita tetangga dan pernah konfirmasi dengan Tergugat dan dibenarkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saya tidak tahu, namun pernah dengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Setahu saya tidak benar karena saya dan Tergugat sama-sama mencari aren, kemudian dijual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mencari aren, kemudian dijual dengan menitipkan ke warung-warung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator non Hakim Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H., CPM. namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Juli 2024;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan meskipun Tergugat memberikan bantahan terhadap dalil Penggugat, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat dan Tergugat tetap harus dibebani pembuktian secara berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang merupakan surat bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPerdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi*

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 10(sepuluh) bulan yang lalu, dan Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni Tergugat tidak mau bekerja didapat dari keterangan atau cerita Penggugat tetapi mengetahui langsung Penggugat sekarang benar-benar sudah pisah rumah dengan Tergugat karena masalah tersebut sejak 10(sepuluh) bulan yang lalu. maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*.

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1(satu) tahun yang lalu, dan Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni Tergugat tidak mau bekerja didapat dari keterangan atau cerita Penggugat yang telah dikonfirmasi kepada Tergugat sedangkan saksi 1 Tergugat tidak mengetahui sebabnya tetapi mengetahui langsung Penggugat sekarang benar-benar sudah pisah rumah dengan Tergugat karena masalah tersebut sejak 1(satu) tahun yang lalu. Keterangan saksi Tergugat ternyata relevan dengan saksi dari Penggugat yang mana telah dinilai testiominum oleh Hakim Tunggal, namun oleh karena relevan dengan saksi Tergugat sehingga menimbulkan persangkaan bagi Hakim Tunggal bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat masih bekerja dengan menjual aren maka sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak terbukti, sehingga Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun penyebab perselisihan dan pertengkarnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 1(satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9(sembilan) bulan yang lalu yang lalu di mana Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Menimbang, bahwa terbukti sebagaimana fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun dalil penyebabnya tidak terbukti;

Menimbang bahwa Hakim tunggal berpendapat meskipun para saksi tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun menurut Hakim Tunggal *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam yang disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan terkait rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal bahkan didamaikan oleh Hakim tunggal di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil, karenanya Hakim tunggal berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim tunggal berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim tunggal berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah*", maka dengan ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Hakim Tunggal maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan, maka perkara aquo juga telah memenuhi SEMA nomor 3 tahun 2023 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali rukun, sebagaimana pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb



dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila Hakim Tunggal menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum persidangan di atas, berdasarkan pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 16 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	650.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	795.000,00

Terbilang : (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)